



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan, sehingga Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 14 Tahun Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 70 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jenis pelayanan, yaitu :

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan; dan
- c. pelayanan pengaduan.

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Izin Trayek ;
- d. Izin Restoran;
- e. Izin Hiburan;
- f. Izin Pemasangan Reklame;
- g. Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- h. Izin Usaha Tempat Pasar Grosirdan/atau Pertokoan;
- i. Izin Kepelabuhanan;
- j. Izin Hotel;
- k. Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- l. Izin Usaha Industri (IUI);
- m. Izin Perpanjangan Trayek;
- n. Izin Toko Obat;
- o. Izin Apotik;
- p. Izin Praktek Bidan;
- q. Izin Pementasan Hiburan/Keramaian/Tontonan/Undian dan sejenisnya;
- r. Izin Penyelenggaraan Optikal; dan
- s. Izin Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- t. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- u. Izin Salon Kecantikan.
- v. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak/SPBU/SPBN/APMS;
- w. Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak;
- x. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);
- y. SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan);

- z. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan);
- aa. SIKPI-SN (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Sentral Nelayan); dan
- bb. SIKPI (Surat Izin Pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muat).

Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Rekomendasi Depot Air Minum;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Tanda Daftar Industri (TDI);
- d. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR);
- e. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- f. Kartu Tanda Pencari Kerja/AK 1 (KartuKuning); dan
- g. Rekomendasi Pemakaian Kekayaan Daerah/Gedung.

Pasal 5

Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

Pasal 6

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dan/atau tugas lain kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi Penerimaan, Proses Perizinan, Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan.
- (3) Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Kepulauan Aru.

Pasal 7

- (1) Permohonan Perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Kepulauan Aru.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan sejenisnya;
 - b. pendirian Hotel dan sejenisnya;

- z. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan);
- aa. SIKPI-SN (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Sentral Nelayan); dan
- bb. SIKPI (Surat Izin Pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muat).

Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Rekomendasi Depot Air Minum;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Tanda Daftar Industri (TDI);
- d. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR);
- e. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- f. Kartu Tanda Pencari Kerja/AK 1 (KartuKuning); dan
- g. Rekomendasi Pemakaian Kekayaan Daerah/Gedung.

Pasal 5

Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

Pasal 6

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dan/atau tugas lain kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi Penerimaan, Proses Perizinan, Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan.
- (3) Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Kepulauan Aru.

Pasal 7

- (1) Permohonan Perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Kepulauan Aru.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan sejenisnya;
 - b. pendirian Hotel dan sejenisnya;

- c. pendirian Rumah Sakit;
- d. pendirian Tower/Menara Telekomunikasi dan sejenisnya;
- e. pendirian Media Reklame Konstruksi Besar;
- f. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;
- g. pendirian usaha industri skala besar; dan
- h. pendirian Bangunan Gedung/Gudang dan Perumahan dengan luas di atas 1 (satu) hektar.

(3) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati ini, tetap diberikan izin sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pendelegasian kewenangan di bidang Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi penerimaan permohonan, memproses dan saran tindak.

BAB IV

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Bupati di bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Dengan berlakunya Peraturan bupati ini maka sehingga Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 14 Tahun Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 14 Tahun Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 24 MEI 2018



BUPATI KEPULAUAN ARU, *J*

JOHAN GONGA